

ABSTRAK

Atoillah (1173040012) 2021: Pendapat syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Penggunaan Inhaler (Alat Semprot dan Alat Hisap) Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa.

Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan inhaler saat berpuasa. Syekh Utsaimin berpendapat tidak membatalkan dalam penggunaannya sedangkan Wahbah Az-Zuhaili membatalkan dalam penggunaannya.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan dan menganalisis tentang: (1) pendapat syekh utsaimin dan wahbah az-zuhaili tentang hukum penggunaan *Inhaler* (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita *Asma* saat berpuasa dibulan Ramadhan. (2) metode istinbath hukum yang digunakan Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum penggunaan Inhaler bagi penderita asma yang sedang menjalankan puasa. (3) persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan Inhaler (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita Asma saat berpuasa dibulan Ramadhan yang digunakan oleh Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili.

Asma adalah penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan yang. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperresponsivitas nantinya hal ini akan menimbulkan gejala episodik atau gejala yang terus seperti sesak napas, dada terasa berat, batuk. Pemberian *Controller* untuk mengoper Tarik nafas menggunakan alat yang di sebut *Inhaler* mempunyai kelebihan manajen obat langsung ke system pernapasan dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan rute sistemik. menurut WHO jumlah pengidap *asma* didunia sampai 60% dan di indonesia mayoritas beragama muslim dan muncullah permasalahan hukum penggunaan inhalaer bagi pengidap *asma*. Dari hal ini penulis memaparkan perbedaan antara pendapat Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum penggunaan *inhaler* saat berpuasa. Dalam hal ini perbedaan adalah suatu rahmat yang perlu kita syukuri karena pada masa Nabi pun perbedaan pendapat pun sudah terjadi.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yang di gunakan melalui penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada dengan menggunakan teknik analisi kemudian membandingkan data yang terkumpul dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian menurut Wahbab Az-Zuhaili, jika inhaler dimasukkan ke dalam mulut saat berpuasa maka hukum puasanya batal. Karena hal itu di qiyaskan dengan makan dan minum adapun peran inhaler itu sendiri yakni memberi tubuh kekuatan untuk bernafas dengan lancar seperti biasanya. Namun, menurut Syekh Utsaimin, penggunaan inhaler tidak bisa di hukumi batal puasanya. Karena tidak bisa disamakan dengan makan-minum tetapi diqiyaskan dengan seperti istinsaq. masuknya *inhaler* kedalam mulut kemudian ketenggorokan dan akhirnya keparu-paru, karena tidak masuk ke perut.